



P U T U S A N
Nomor 17/PID/2016/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : Otniel Bas alias Otu ak. Obet Nego Bas;
Tempat Lahir : Momojiu;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 21 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wongongira Kecamatan Tobelo Barat
Kabupaten Halmahera Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/37/V/2016/Reskrim;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 29 Mei 2016 Nomor: SP. Han/40/V/2016/Reskrim terhitung sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2016 Nomor: B-13/S.2.12/Epp.1/06/2016 sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2016 Nomor: PRINT-16/S.2.12/Epp.2/07/2016 sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 03 Agustus 2016 Nomor 44/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 25 Agustus 2016 Nomor 44/Pen.Pid/2016/PN.TOB sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 8 September 2016 s/d tanggal 7 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 8 Oktober 2016 s/d tanggal 6 Desember 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 11 Oktober 2016 Nomor 17/PID/2016/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 40/Pid.B/2016/PN Tob;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Otniel Bas alias Otu ak. Obet Nego Bas pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul jam 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban Alwina Hamal alias Al di Desa Kampung Baru Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) laptop merk/tipe HP berwarna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 17/PID/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari kejadian tersebut di atas Otniel Bas alias Otu ak. Obet Nego Bas pulang dari acara pesta pernikahan yang dilangsungkan di perempatan kampung baru Gamsungi sekitar 50 (lima puluh) meter di bagian barat dari perempatan kampung baru gamsungi, kemudian Terdakwa pulang dalam keadaan telah mengkonsumsi minuman keras/ mabuk, Terdakwa pun pulang dari arah barat menuju arah timur desa Kmapung Baru, dalam perjalanan Terdakwa mendapati sebuah rumah saksi korban Alwina Hamal alias Al untuk beristirahat, kemudian Terdakwa melihat, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan kondisi pintu dalam keadaan tidak terkunci, di saat Terdakwa di dalam rumah saksi korban Alwina Hamal alias Al selanjutnya masuk ke dalam kamar dan sempat menyentuh benda berupa laptop merk HP berwarna hitam dengan kaki kiri terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil laptop merk HP berwarna hitam tersebut dan langsung menuju pintu untuk pergi keluar, kemudian ada saksi Fredik Djini alias Dedi keluar mengejar Terdakwa selanjutnya saksi Fredik Djini alias Dedi tersebut merampas laptop tersebut dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membuang benda atau laptop tersebut dan melarikan diri, selanjutnya Terdakwa mencari tempat istirahat dan mendapati pangkalan ojek Desa Kampung Kodok dan beristirahat di situ dan kemudian Terdakwa didatangi banyak orang dan langsung dibawa ke Kantor PolresHalmahera Utara. Akibat kejadian tersebut saksi korban Alwina Hamal alias Al mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Otniel Bas alias Otu ak. Obet Nego Bas bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) laptop merk/tipe HP berwarna hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban Alwina Hamal alias Al;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna putih dengan dasar sandal dan tali sandal berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos kerak berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa Otniel Bas alias Otu ak. Obet Nego Bas;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Otniel Bas alias Otu ak. Obet Nego Bas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Otniel Bas alias Otu ak. Obet Nego Bas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 17/PID/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) laptop merk/tipe HP berwarna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Alwina Hamal alias Al;

- 1 (satu) pasang sendal dengan dasar sendal berwarna putih dan tali sendal berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos kerak berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 8 September 2016, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 8 September 2016, dan memori banding tersebut oleh Jurusita telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2016 yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan mengenai pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya, Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo masing-masing kepada Penuntut Umum Nomor : W28-U4/890/HK.01/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dan kepada Terdakwa Nomor : W28-U4/891/HK.01/IX/2016 tanggal 19 September 2016 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut hanyalah berisi pernyataan tentang keberatan mengenai ringannya pembedaan yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa, karena tidak mencakup empat hal yaitu : segi Edukatif, Prefentif, Korektif maupun Represif;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada kehendak terdakwa untuk melakukan pencurian tetapi dilakukan secara spontan, karena bermula ketika terdakwa pulang pesta dalam keadaan mabuk dan melihat pintu rumah saksi Steven Djini dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa memasuki rumah tersebut dan masuk kedalam sebuah kamar bermaksud untuk menumpang tidur, namun sewaktu terdakwa berada di dalam kamar saksi Steven Djini, kaki terdakwa sempat menyentuh laptop milik saksi korban sehingga disitulah timbul niat terdakwa untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih terlalu berat, karena terdakwa juga mempunyai tanggungan satu orang isteri dan empat orang anak;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 17/PID/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa serta penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan terdakwa dalam putusannya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 40/Pid.B/2016/PN Tob tanggal 6 September 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 6 September 2016 Nomor 40/Pid.B/2016/PN Tob sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Otniel Bas alias Otu ak. Obet Nego Bas oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut untuk selebihnya;
 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 17/PID/2016/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 oleh kami **Majedi Hendi Siswara, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Heru Mustofa SH, MH** dan **Saur Sitindaon, SH, M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dominikus Mamoh, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara serta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

HERU MUSTOFA, SH, MH

ttd

SAUR SITINDAON, SH, M.Hum

HAKIM KETUA

ttd

MAJEDI HENDI SISWARA, SH

PANITERA PENGANTI

ttd

DOMINIKUS MAMOH, SH

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,

RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum
NIP. 19610202 198603 1 006.-